

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL,
RESTORAN, DAN HIBURAN DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2014-2018**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

R. Bagas Setyo Wibowo

142160108

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN JUDUL
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL,
RESTORAN, DAN HIBURAN DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2014-2018

SKRIPSI

Dianjurkan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana
(S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta

Disusun Oleh :

R. BAGAS SETYO WIBOWO

142160108

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2020

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL,
RESTORAN, DAN HIBURAN DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2014-2018

SKRIPSI

Disusun Oleh :

R. BAGAS SETYO WIBOWO

142160108

Telah disetujui dengan baik

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing I

Dosem Pembimbing II

Sri Astuti, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 2 7110 96 0070 1

Dr. Zuhrohtun, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 2 7401 98 0191 1

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hiras Pasaribu, M.Si., Ak., CA
NIP 19560606 199003 1 001

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL,
RESTORAN, DAN HIBURAN DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2014-2018

SKRIPSI

Disusun Oleh :

R. BAGAS SETYO WIBOWO

142160108

Telah dipresentasi di depan penguji pada tanggal 5 Maret 2020 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Sri Astuti, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 2 7110 96 0070 1

Dr. Zuhrohtun, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 2 7401 98 0191 1

Dosen Penguji I,

Dosen Penguji II,

Dr. Sri Suryaningsum, SE., M.Si., Ak., CA

Kunti Sunaryo, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Bagas Setyo Wibowo

No. Mhs : 142160108

Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran,
dan Hiburan di Kota Magelang Tahun 2014-2018”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 5 Maret 2020
Yang memberikan pernyataan

R. Bagas Setyo Wibowo

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya
kesungguhan tersebut untuk kebaikan diri sendiri”

(Qs. Al-Ankabut : 6)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(H.R. Muslim)

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”

(Ernest Newman)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bapak Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.S selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Winarno, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hiras Pasaribu, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
5. Ibu Sri Astuti, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Zuhrohtun, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan lancar.

8. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang telah memberikan ijin dan membantu memperlancar penulis dalam mendapatkan data penelitian.
9. Ayahanda R. Tony Rahayu Kuspriyanto, S.H dan Ibunda Dra. Widatik, kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati, terimakasih atas segala bimbingan, doa, semangat, kasih sayang serta pengorbanan yang beliau berikan tiada henti kepada saya, terimakasih sudah memberikan saya kebahagiaan yang sempurna sebagai manusia yang berguna.
10. Kakak saya R. Bagus Aji Sambodo, A.Md dan Adik saya Rr. Puspita Tri Rahayu yang selalu memberikan saya semangat dan doa serta kepada saya.
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi yang selalu memberikan dorongan kepada saya agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan yang diharapkan.
12. Teman-teman KKN angkatan 69 terkhusus 163.B dusun Cetan, Srigading, Bantul, terimakasih atas doa dan semangatnya.
13. Teman-teman Akuntansi khususnya kelas EA-C 2016 yang telah memberikan banyak kenangan yang tidak terlupakan.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Akuntansi seluruhnya angkatan 2016, yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan selama mengikuti perkuliahan.

15. Rekan-rekan di ASC UPN “Veteran” Yogyakarta periode 2018 dan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman baru bagi saya dalam menjalani kehidupan kampus.
16. Teman-teman ASSC yang sudah saya anggap sebagai keluarga, tempat saling bertukar pikiran, cerita, bercanda, memberi semangat dan kebahagiaan.
17. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu selama kuliah dan proses penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan di Kota Magelang Tahun 2014-2018”. Penulisan skripsi ini ditempuh untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata-1 (S1), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mohammad Irhas Effendi, M.S selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Winarno, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hiras Pasaribu, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
4. Ibu Sri Astuti, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dr. Zuhrohtun, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
7. Kepada keluarga saya, khususnya kedua orang tua saya Bapak Tony Rahayu Kuspriyanto, S.H. dan Ibu Dra. Widatik serta kakak saya R. Bagus Aji Sambodo, A.Md dan Adik saya Rr. Puspita Tri Rahayu atas segala dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu selama kuliah dan proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Februari 2020
Penulis,

R. Bagus Setyo Wibowo

ABSTRAK

Salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan mengingat bahwa Kota Magelang merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan subjek penelitian yaitu seluruh OPD yang ada pada Pemerintahan Kota Magelang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Data yang digunakan yaitu data tahun 2014 hingga 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Magelang dari tahun 2014-2018 sangat efektif, (2) kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Magelang dari tahun 2014-2018 masih dalam kategori sangat kurang.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

ABSTRACT

One of the efforts of the Government of the City of Magelang in increasing Local Revenue (PAD) is through the Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax given that the City of Magelang is one of the famous tourist destinations in Central Java Province. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency with research subjects, namely all existing OPDs in Magelang City Government. The purpose of this research is to determine the effectiveness and contribution of hotel taxes, restaurant taxes, and entertainment taxes in the city of Magelang. This research uses qualitative descriptive methods with secondary data obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Magelang. The data used are data from 2014 to 2018. The results of this research show that (1) the effectiveness of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax in Magelang City from 2014-2018 are very effective, (2) the contribution of the hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax in Magelang City from 2014-2018 is still in the category several lacking.

Keywords : Original Regional Income, Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sitematika Penulisan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.1.3 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.2 Pajak.....	14
2.1.2.1 Pengertian Pajak	14

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak.....	15
2.1.2.3 Fungsi Pajak.....	16
2.1.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	17
2.1.2.5 Jenis Pajak.....	18
2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	19
2.1.3 Pajak Daerah.....	21
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	22
2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah.....	23
2.1.3.4 Kendala Pemungutan Pajak.....	25
2.1.4 Hotel.....	26
2.1.4.1 Karakteristik Hotel.....	26
2.1.4.2 Klasifikasi/Penggolongan Hotel.....	27
2.1.5 Pajak Hotel.....	30
2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel.....	30
2.1.5.2 Objek Pajak Hotel.....	30
2.1.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel.....	30
2.1.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	31
2.1.5.5 Perhitungan Pajak Hotel.....	31
2.1.6 Restoran.....	31
2.1.6.1 Klasifikasi/Penggolongan Restoran.....	31
2.1.7 Pajak restoran.....	34
2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran.....	34
2.1.7.2 Objek Pajak Restoran.....	34
2.1.7.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	34
2.1.7.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran.....	35
2.1.7.5 Perhitungan Pajak Restoran.....	35
2.1.8. Hiburan.....	35
2.1.8.1 Klasifikasi/Penggolongan Hiburan.....	35
2.1.9 Pajak Hiburan.....	36
2.1.9.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	36
2.1.9.2 Objek Pajak Hiburan.....	36

2.1.9.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan.....	37
2.1.9.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan.....	37
2.1.9.5 Perhitungan Pajak Hiburan.....	38
2.1.10 Dasar Hukum Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.....	38
2.1.11 Efektivitas dan Kontribusi.....	39
2.1.11.1 Efektivitas.....	39
2.1.11.2 Kontribusi.....	40
2.1.12 Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Objek Penelitian.....	47
3.2 Data dan Sumber Data.....	47
3.3 Variabel Penelitian.....	48
3.4 Teknik Analisis Data.....	49
3.4.1 Analisis Efektivitas.....	49
3.4.2 Analisis Kontribusi.....	50
BAB IV.....	51
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Data Penelitian.....	51
4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	53
4.2.1 Analisis Efektivitas.....	54
4.2.3 Analisis Kontribusi.....	59
BAB V.....	79
SIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Keterbatasan dan Saran.....	80
5.3 Implikasi Hasil Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Penerimaan PAD Tahun 2014.....	60
Gambar 4.2	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014	61
Gambar 4.3	Penerimaan PAD Tahun 2015.....	62
Gambar 4.4	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015	64
Gambar 4.5	Penerimaan PAD Tahun 2016.....	65
Gambar 4.6	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016	66
Gambar 4.7	Penerimaan PAD Tahun 2017.....	67
Gambar 4.8	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017	68
Gambar 4.9	Penerimaan PAD Tahun 2018.....	70
Gambar 4.10	Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penginapan dan Restoran yang Luput Penarikan Pajak	4
Tabel 1.2	Laporan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan PAD	5
Tabel 1.3	Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018	5
Tabel 2.1	Klasifikasi Usaha Restoran	31
Tabel 2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1	Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Magelang	51
Tabel 4.2	Data Target Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Kota Magelang	52
Tabel 4.3	Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Magelang	52
Tabel 4.4	Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Magelang	55
Tabel 4.5	Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Magelang	57
Tabel 4.6	Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kota Magelang	58
Tabel 4.7	Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Magelang	73
Tabel 4.8	Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Kota Magelang	75
Tabel 4.9	Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Kota Magelang	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kriteria Efektivitas dan Kontribusi	85
Lampiran 2 Data Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018	85
Lampiran 3 Data Target Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018.	86
Lampiran 4 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016	86
Lampiran 5 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018.....	87
Lampiran 6 Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018.....	88
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang masih terus berkembang dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan nasional dilakukan untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari adanya pembangunan dari setiap daerah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara merata. Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah guna untuk menunjang pembangunan nasional dan peningkatan kemandirian negara Indonesia.

Pemerintah harus dapat mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui pengembangan atau peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pos dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapatan yang besar yaitu dari Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia dapat tercapai apabila dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sangatlah penting dan harus selalu ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pajak daerah merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak daerah dapat meningkatkan pendapatan nasional serta mendorong pembangunan daerah. Pajak daerah yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Pajak hotel, restoran, dan hiburan memiliki potensi yang tinggi karena negara Indonesia terkenal akan tempat pariwisatanya sehingga fasilitas seperti hotel, restoran, dan hiburan diharapkan mampu untuk menyerap banyak keuntungan dari adanya hal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 1 angka 8 dan 9, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 angka 10 dan 11, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Beberapa pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel, restoran, dan hiburan. Ketiga pajak tersebut merupakan instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang apabila di optimalkan dapat menjadi penyumbang dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Melihat fenomena yang terjadi di Kota Magelang pajak hotel, restoran, dan hiburan akan menjadi potensi penyumbang PAD. Menurut informasi yang dihimpun oleh borobudurnews (2019) terdapat sejumlah penginapan dan restoran yang luput dari penarikan pajak serta masih terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar. Penginapan dan restoran ini sangatlah penting untuk meningkatkan pajak daerah Kota Magelang sebab penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan memiliki kontribusi sebagai penyumbang dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah. Data jumlah penginapan dan restoran yang luput dari penarikan pajak dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Penginapan dan Restoran yang Luput Penarikan Pajak

No	Jenis Pajak	Sudah Jadi Wajib Pajak	Belum Jadi Wajib Pajak	Jumlah	Keterangan
1	Pajak Hotel	43	100	143	Penginapan/Rumah Kost yang belum menjadi wajib pajak
2	Pajak Restoran	118	44	162	

Sumber : BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan data luputnya beberapa penginapan dan restoran tersebut dapat dikatakan bahwa pajak hotel dan restoran masih memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan. Potensi pajak hotel dan restoran tersebut apabila dapat dikembangkan akan meningkatkan kontribusi pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang. Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang dikatakan masih sangat kurang padahal potensi yang terpendam masih dapat dikembangkan. Potensi dari pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, dan pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan PAD

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2014	2.018.361.115	1.806.472.264	1.329.451.348	164.906.266.142
2015	2.441.943.652	2.104.103.322	1.459.002.821	186.677.410.081
2016	2.910.250.748	2.418.552.101	1.617.776.946	220.315.848.702
2017	3.304.979.480	3.388.469.448	1.886.016.938	233.557.714.356
2018	3.807.832.675	4.317.338.777	3.131.630.218	249.877.424.347

Sumber : BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan data realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan diatas dapat diperoleh prosentase sumbangan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018

Tahun	Kontribusi Pajak Hotel	Kontribusi Pajak Restoran	Kontribusi Pajak Hiburan
2014	1,22	1,10	0,81
2015	1,31	1,13	0,78
2016	1,32	1,10	0,73
2017	1,42	1,45	0,81
2018	1,52	1,73	1,25

Sumber : BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan masih memiliki kontribusi yang sangat kurang. Data

kontribusi pajak tersebut membuktikan bahwa masih terdapat potensi-potensi dari pajak hotel, restoran, dan hiburan yang masih belum terlihat dan masih luput dari penarikan pajak oleh pemerintah kota Magelang. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Magelang tersebut dapat terlihat pajak hotel, restoran, dan hiburan memiliki potensi sebagai penyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi-potensi dari Pajak hotel, restoran, dan hiburan diharapkan mampu untuk meningkatkan pajak daerah sehingga dapat menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti terdahulu yang telah meneliti tentang potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulyani dan Sartika (2019) dalam penelitiannya mengkaji tentang Potensi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Padang Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran masih dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi pada pajak daerah. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah juga masih sangat kurang. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Refianto dan Christian (2017) tentang Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013) yang mengatakan bahwa Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 masih dikategorikan sangat kecil. Sejalan juga dengan penelitian Situmorang dkk., (2018) tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang) mengatakan bahwa kontribusi

dari pajak hotel dan restoran masih dalam kategori sangat kurang. Berbeda dengan penelitian Abiddin (2017) tentang Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kota Pekanbaru sangat berkontribusi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sulistyowati (2018) tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang mengatakan bahwa kontribusi pajak hotel dan hiburan Kota Batu dikategorikan berkontribusi sangat besar/berkontribusi.

Penelitian Syah dkk., (2019) tentang Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal juga mengatakan bahwa Efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal dikategorikan sangat efektif dan Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal sangat kurang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Angraini dkk., (2018) tentang Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon yang mengatakan bahwa Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran Kota Tomohon sangat efektif dan Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kota Tomohon dikategorikan sangat kurang. Sejalan juga dengan penelitian Tiwang dkk., (2018) tentang Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran serta Dampaknya Terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa mengatakan bahwa Potensial pajak hotel dan pajak restoran mempunyai hasil yang kurang potensial dan

Efektivitas pajak hotel dan restoran memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif. Sejalan juga dengan penelitian Putra (2019) tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018 mengatakan bahwa efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan masih dalam kategori sangat kurang. Berbeda dengan penelitian Ismanura dkk., (2019) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengatakan bahwa Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah (Pajak hotel, Restoran, dan Reklame) dan Retribusi Daerah sangat efektif. Sejalan juga dengan penelitian Alexander dkk., (2018) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mengatakan bahwa Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan sangat efektif dan berkontribusi baik. Berdasarkan fenomena pada kasus diatas dan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul :

“Analisis Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Di Kota Magelang Tahun 2014-2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Magelang pada periode 2014-2018?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Magelang pada periode 2014-2018?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris :

1. Efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Magelang pada periode 2014-2018
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Kota Magelang pada periode 2014-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti, akademis, pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah Kota Magelang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dijadikan evaluasi dan memaksimalkan setiap potensi-potensi pajak yang ada di Kota Magelang.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kegiatan perkuliahan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti sehubungan dengan efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagi atas lima bab :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi beberapa unsur-unsur yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual atau alur pemikiran, dan pernyataan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu penelitian.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: “pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.”

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2.1.1.3 Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017) mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan asli daerah serta permasalahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan asli daerah

Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidaktimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya, padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Permasalahan dari Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Permasalahan peningkatan PAD masih disebabkan oleh permasalahan yang sama. Penyebab hal tersebut antara lain :

- a. Umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya.
- b. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- c. Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009.
- d. Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak rokok.
- e. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang.
- f. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ofasari (2017) Pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Menurut Dahlan (2015) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Toding (2016) Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada Negara atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan Negara.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi (2019) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) mengatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) ada beberapa teori pajak yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, yaitu :

1. Teori Akuntansi

Teori ini mengatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini berdasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar

keadilannya. Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.1.2.5 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, menurut Resmi (2019) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan

Berdasarkan golongannya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) tata cara pemungutan pajak terdiri dari hal-hal berikut :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019) mengatakan bahwa “ Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak daerah adalah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rayat.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam atau jenis yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbeda untuk setiap jenis pajak yaitu :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.1.3.4 Kendala Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Menurut Purnamawati (2017) mengatakan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pemungutan pajak yaitu :

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

2.1.4 Hotel

2.1.4.1 Karakteristik Hotel

Menurut Isdarmanto (2018) mengatakan bahwa Hotel adalah memproduksi jasa pelayanan yang mempunyai karakteristik yang sangat spesifik bukan benda

mati karena pelayanan kepada tamu yang memiliki hati perasaan yang sulit di generalisasi, dan tidak dapat disamakan dengan produk benda mati seperti hasil produksi barang pabrik yang tidak bernyawa dan mudah diketahui kualitasnya. Industri hotel berbeda dengan industri pabrik adalah antara lain :

1. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.
2. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
3. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
4. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.
5. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

2.1.4.2 Klasifikasi/Penggolongan Hotel

Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no 22/U/VI/1978 dalam Isdarmanto (2018), klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata. Penyelenggaraan usaha bisnis hotel sangat bervariasi tergantung dari

pada type, jenis, serta kualitasnya serta berbagai fasilitas sesuai dengan tingkat golongannya yang distandarkan pada ketentuan klasifikasi golongan yang telah ditentukan oleh pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan usaha hotel dibagi dalam 2 (dua) golongan/ kelas yaitu :

1. Golongan/Kelas Hotel Bintang

Golongan/ Kelas Hotel Bintang dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas Hotel Bintang, yang masing-masing memiliki perbedaan fasilitas dan kualitasnya sehingga peruntukannya sesuai dengan tingkat pasar sasaran yang berbeda pula, serta dengan klasifikasi harga yang berbeda pula yaitu Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, dan Hotel Bintang 5.

Tujuan adanya perbedaan bintang tersebut adalah untuk memberikan peluang pada hotel masing-masing sesuai dengan klasifikasinya dapat lebih mudah mengoperasikan sesuai dengan pangsa pasar mereka atau menghindari terjadinya persaingan harga dan bisnis yang tidak diharapkan, dan untuk menjaga kerjasama dan saling menghargai etika bisnis dalam mencapai target operasionalnya. Ketentuan penggunaan kode Bintang ini harus dicantumkan dalam pemasaran dan di cantumkan pada bangunan yang ada sehingga tamu dapat mengetahui dan menyesuaikan dengan besarnya anggaran biaya yang harus dikeluarkan.

2. Golongan/Kelas Hotel Melati

Hotel Melati adalah hotel yang sering disebut penginapan, losmen atau Villa yang tingkatannya/grade lebih rendah dari hotel bintang, namun hotel melati saat ini sudah berkembang memberikan fasilitas kamar yang ber AC sedang penginapan dan losmen hanya menggunakan kipas angin saja, selain fasilitas yang lain seperti

restoran, kolam renang, sarana olah raga pun juga banyak yang belum punya. Ciri-ciri Hotel Melati kamar harganya murah, dengan kualitas standar, fasilitas sangat terbatas, ada fasilitas TV, AC dan air panas untuk kelas dan harga tertentu, namun masih banyak yang menggunakan kipas angin. Akhir-akhir ini banyak hotel melati, penginapan dan Villa disebut dengan guest house yang artinya rumah tamu.

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pajak Daerah pasal 3 tentang pajak hotel bagian kesatu :

1. Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
2. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
3. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
4. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5 Pajak Hotel

2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel ialah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan termasuk jasa lainnya yang memungut bayaran, yang mencakup losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.1.5.2 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32 angka 1, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.1.5.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.1.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Sedangkan untuk Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

2.1.5.5 Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang harus} \\ &\quad \text{dibayar ke hotel} \end{aligned}$$

2.1.6 Restoran

2.1.6.1 Klasifikasi/Penggolongan Restoran

Klasifikasi restoran dibagi menjadi penggolongan kelas usaha dan rumah makan. Penggolongan kelas usaha terdiri dari usaha restoran Talam Kencana, Talam Selaka, dan Talam Gangsa. Sedangkan rumah makan terdiri dari rumah makan Kelas A, Kelas B dan Kelas C.

Tabel 2.1
Klasifikasi Usaha Restoran

No	Jenis Usaha Resotan	Pengertian	Syarat
1	Restoran Talam Kencana	Usaha Restoran Talam Kencana yaitu	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan lingkungan

		golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna emas	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Tempat Parkir • Pembagian dan Pengaturan Ruang • Utilitas • Komunikasi Pencegahan Bahaya Kebakaran • Pembuangan Air dan Limbah • Ruang makan • Toilet Dapur • Gudang • Ruang Administrasi
2	Restoran Talam Selaka	Usaha Restoran Talam Selaka yaitu golongan kelas restoran menengah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perak	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan Lingkungan • Bangunan • Tempat Parkir • Pembagian dan Pengaturan Ruang • Utilitas • Komunikasi Pencegahan Bahaya Kebakaran • Pembuangan Air dan Limbah • Ruang makan • Toilet Dapur • Gudang • Ruang Administrasi
3	Restoran Talam Gangsa	Usaha Restoran Talam Gangsa yaitu golongan kelas restoran terendah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perunggu	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan Lingkungan • Bangunan • Tempat Parkir • Pembagian dan Pengaturan Ruang • Utilitas • Komunikasi Pencegahan Bahaya Kebakaran • Pembuangan Air dan Limbah • Ruang makan • Toilet Dapur

			<ul style="list-style-type: none"> • Gudang • Ruang Administrasi
4	Rumah Makan A	Rumah Makan Kelas A adalah rumah makan Dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 (enam puluh satu) buah atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan Lingkungan • Bangunan • Tempat Parkir • Ruang Makan • Dapur Pemanas • Gudang • Ruang Administrasi • Peralatan Penyajian • Kesehatan dan Keselamatan
5	Rumah Makan B	Rumah Makan Kelas B adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 (tiga puluh satu) sampai 60 (enam puluh) buah	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan Lingkungan • Bangunan • Tempat Parkir • Ruang Makan • Dapur Pemanas • Gudang • Ruang Administrasi • Peralatan Penyajian • Kesehatan dan Keselamatan
6	Rumah Makan C	Rumah Makan Kelas C adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk sebanyak 15 (lima belas) buah	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan Lingkungan • Bangunan • Tempat Parkir • Ruang Makan • Dapur Pemanas • Gudang • Ruang Administrasi • Peralatan Penyajian • Kesehatan dan Keselamatan

Sumber : Alwi (2013)

2.1.7 Pajak restoran

2.1.7.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman dan dipungut bayaran. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran atau rumah makan adalah fasilitas penyedia makan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

2.1.7.2 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.1.7.3 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 38, Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

2.1.7.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Sedangkan untuk Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.7.5 Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang} \\ &\quad \text{harus dibayar ke Restoran} \end{aligned}$$

2.1.8. Hiburan

2.1.8.1 Klasifikasi/Penggolongan Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pajak Daerah pasal 17 tentang pajak restoran bagian kesatu yang termasuk objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, dan klab malam;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- j. Pertandingan olahraga.

2.1.9 Pajak Hiburan

2.1.9.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2.1.9.2 Objek Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, yang dimaksud Objek pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Termasuk objek Pajak Hiburan meliputi :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, dan klab malam;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan
- j. Pertandingan olahraga.

2.1.9.3 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 43, Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

2.1.9.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, yang dimaksud Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Sedangkan untuk Tarif Pajak untuk setiap jenis Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. Sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Permainan bilyar, golf dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- j. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- k. Pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.1.9.5 Perhitungan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011, Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Hiburan Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang harus} \\ &\quad \text{dibayar ke Hiburan}\end{aligned}$$

2.1.10 Dasar Hukum Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan

Pemungutan pajak hotel di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

2.1.11 Efektivitas dan Kontribusi

2.1.11.1 Efektivitas

Menurut Siagin (2001) menjelaskan bahwa efektivitas adalah memanfaatkan sejumlah sumber daya, fasilitas yang umumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitasnya adalah dengan menggunakan sejumlah sumber daya, fasilitas, yang umumnya telah disetel untuk menghasilkan sejumlah besar barang untuk layanan kegiatan yang akan dilakukan.

Menurut Masruri (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang yang dilakukan, dan menghasilkan keluaran dengan yang diharapkan, ini berarti suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, oleh karena itu baru lah dapat dikatakan lebih efektif.

Menurut Mahmudi (2015) efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan menurut

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2.1.11.2 Kontribusi

Menurut Handoko (2013) mendefinisikan kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

2.1.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai Potensi, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, terdapat beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, antara lain :

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Khoirul Abiddin (2017)	Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran • Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Pekanbaru sangat efektif • Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kota Pekanbaru sangat berkontribusi

2.	Dian Ofasari (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Musi Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Hiburan • Kontribusi Pajak Hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Musi Banyuasin kurang efektif • Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Musi Banyuasin sangat kurang
3.	Refianto dan Michael Christian (2017)	Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kontribusi Pajak (Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel dan Restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif • Penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 menurun dan kurang efektif • Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 masih dikategorikan sangat kecil
4.	Alexander, Elfreda Aplonia Lau,Suyatin (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan • Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak Hotel cukup efektif serta berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2012-2015.

				<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak restoran cukup efektif serta berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2012-2015. • Penerimaan Pajak Hiburan cukup efektif serta berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2012-2015.
5.	Yayuk Sulisty Wati (2018)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi Pajak Hotel dan Hiburan Kota Batu dikategorikan berkontribusi sangat besar
6.	Jessy Velania Tiwang, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2018)	Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran serta Dampaknya Terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Potensi Pajak Hotel dan Restoran • Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensial Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai hasil yang kurang potensial dikarenakan jumlah Hotel dan Restoran yang relative sedikit • Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dapat

				memberikan hasil yang baik yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas di atas rata-rata 100 persen.
7.	Ni Luh Putu Anggraini, Jantje J. Tinangon, dan Stanley Kho Walandouw (2018)	Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran • Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Tomohon sangat efektif • Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Tomohon dikategorikan sangat kurang
8.	Christina Verawaty Situmorang, Emma Rosinta Br. Simarmata, Bilfrid Asyaria Simanullang (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran • Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2016 dapat dikatakan masuk dalam kategori kriteria kurang efektif. Sedangkan untuk pajak restoran persentase efektivitas pajak restoran tahun 2014-2016 dapat dikatakan masuk dalam kategori sangat efektif. • Penerimaan pajak hotel dan restoran

				Kabupaten Deli Serdang dikatakan sangat kurang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang dalam tahun 2014-2016.
9.	Fitrah Mulyani dan Dewi Sartika (2019)	Potensi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Padang Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Potensi Pengelolaan Pajak Hotel • Potensi Pengelolaan Pajak Restoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran masih dalam kategori kurang dalam memberikan kontribusi dalam pajak daerah. Begitu juga kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang
10.	Rizki Eka Putra (2019)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan • Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial sangat kurang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. • Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial berada

				pada kategori sangat efektif sedangkan pajak hotel berada pada kategori efektif.
11.	Asrofi Langgeng Noerman Syah, Andri Widiyanto, dan Elisa Purwitasari (2019)	Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Domestik Regional Brutto • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas (Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan) • Kontribusi (Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 sangat efektif. • Efektivitas penerimaan pajak restoran di KotanTegal selama periode tahun 2013 – 2017 sangat efektif. • Efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 efektivitas penerimaan pajak hiburan tidak efektif. Kemudian pada tahun 2014, efektivitas penerimaan pajak hiburan efektif. Sedangkan pada tahun 2015 – 2017,

				<p>efektivitas penerimaan pajak hiburan sangat efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 sangat kurang. • Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal selama periode tahun 2013 – 2017 sangat kurang.
12.	Ummu Kalsum Ismanura, Jeni Susyanti, dan Agus Salim (2019)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Efektivitas Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame) dan Retribusi Daerah • Kontribusi Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame) dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Daerah (Pajak hotel, Restoran, dan Reklame) dan Retribusi Daerah sangat efektif • Kontribusi Pajak Daerah (Pajak hotel, Restoran, dan Reklame) dan Retribusi Daerah sangat efektif

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat menemukan bukti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada pada Pemerintahan Kota Magelang. Objek penelitian ini menggunakan data keuangan dari seluruh OPD yang ada pada Pemerintahan Kota Magelang.

3.2 Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan secara langsung kepada subjek penelitian dan diperoleh dari dokumen salah satunya seperti laporan keuangan publikasi organisasi pemerintah. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka yaitu pengambilan data dari buku-buku yang berisi informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Selain itu, studi pustaka ini juga dapat diambil dari jurnal-jurnal terdahulu yang bisa dijadikan referensi bagi peneliti.

3.3 Variabel Penelitian

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan hasil dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini, data dari variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Magelang.

b. Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas pajak hotel menunjukkan tingkat kemampuan pajak hotel dalam mencapai target penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

c. Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran menunjukkan tingkat kemampuan pajak restoran dalam mencapai target penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

d. Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas pajak hiburan menunjukkan tingkat kemampuan pajak hiburan dalam mencapai target penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

e. Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel dihitung untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel dalam memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

f. Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran dihitung untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran dalam memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

g. Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan dihitung untuk mengetahui sejauh mana pajak hiburan dalam memberikan kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Analisis efektivitas dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan tersebut berhasil mencapai potensi atau target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung efektivitas menurut Mahmudi (2010) yaitu sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Tidak Efektif

3.4.2 Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Handoko (2013) analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Presentase Kontribusi	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang
0,00%-10%	Sangat Kurang

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tersebut merupakan data-data utama terkait pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah kota magelang pada tahun 2014-2018. Data utama dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Magelang tahun 2014-2018

Tabel 4.1
Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran,
dan Hiburan Kota Magelang

No.	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Hiburan
1	2014	2.018.361.115	1.806.472.264	1.329.451.348
2	2015	2.441.943.652	2.104.103.322	1.459.002.821
3	2016	2.910.250.748	2.418.552.101	1.617.776.946
4	2017	3.304.979.480	3.388.469.448	1.886.016.938
5	2018	3.807.832.675	4.317.338.777	3.131.630.218

Sumber : BPKAD Kota Magelang

- b. Data Target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Magelang tahun 2014-2018

Tabel 4.2
Data Target Penerimaan Pajak Hotel, Restoran,
dan Hiburan Kota Magelang

No.	Tahun	Target Pajak Hotel	Target Pajak Restoran	Target Pajak Hiburan
1	2014	1.380.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000
2	2015	1.715.200.000	1.501.500.000	1.397.000.000
3	2016	2.625.515.000	2.267.200.000	1.901.796.000
4	2017	3.159.000.000	2.969.000.000	2.120.000.000
5	2018	3.184.000.000	3.654.000.000	2.525.000.000

Sumber : BPKAD Kota Magelang

- c. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2014-2018

Tabel 4.3
Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD
1	2014	164.906.266.142
2	2015	186.677.410.081
3	2016	220.315.848.702
4	2017	233.557.714.356
5	2018	249.877.424.347

Sumber : BPKAD Kota Magelang

4.2 Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 18,12 km². Kota Magelang ini terletak tepat ditengah-tengah Kabupaten Magelang. Kota Magelang ini dulunya merupakan ibu kota Kabupaten Magelang sebelum mendapat kebijakan dari pemerintah untuk mengurus rumah tangga sendiri sebagai sebuah kota baru. Kota Magelang memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur utama Semarang dan Yogyakarta. Posisi Kota Magelang berada di 75 km dari sebelah selatan Semarang dan 43 km dari sebelah utara Yogyakarta. Berdasarkan letak geografis, Kota Magelang terletak pada posisi 7° Lintang Selatan dan 110° Bujur Timur dengan ketinggian 380 m di atas permukaan laut. Kota Magelang memiliki letak strategis karena terletak hampir di tengah Pulau Jawa dan berada di persimpangan poros utama yaitu Yogyakarta-Semarang, Yogyakarta-Wonosobo, Semarang-Kebumen, Cilacap dan kota - kota lain di sekitarnya.

Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 17 kelurahan dalam pembagian administratifnya. Kota Magelang merupakan salah satu kota yang dikenal memiliki destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu, Kota Magelang memiliki banyak potensi pada sektor pariwisata. Kota Magelang juga dikenal memiliki beberapa instansi pendidikan terbaik seperti SMA Taruna Nusantara dan juga Akademi Militer. Instansi-instansi pendidikan di Kota Magelang tersebut, membuat pemerintah Kota Magelang meningkatkan sarana dan prasarananya untuk mendukung peningkatan pada sektor pariwisata maupun pendidikan seperti muncul

banyaknya hotel/penginapan, restoran, dan hiburan di Kota Magelang. Sarana wisata seperti hotel/penginapan, restoran, dan hiburan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota Magelang melalui penerimaan pajak dari setiap sarana tersebut. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam memberikan penerimaan pendapatan pada PAD Kota Magelang, maka perlu dilakukan beberapa analisis yaitu Analisis Efektivitas dan Analisis Kontribusi.

4.2.1 Analisis Efektivitas

Menurut Halim (2012) mengatakan bahwa rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Menurut Mahmudi (2010) mengatakan bahwa besarnya efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan efektivitas diukur dengan beberapa kriteria tertentu untuk dapat mengetahui seberapa efektif pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat menunjang pendapatan asli daerah. Beberapa kriteria tersebut yaitu :

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Tidak Efektif

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Magelang

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.380.000.000	2.018.361.115	146,26	Sangat Efektif
2015	1.715.200.000	2.441.943.652	142,37	Sangat Efektif
2016	2.625.515.000	2.910.250.748	110,84	Sangat Efektif
2017	3.159.000.000	3.304.979.480	104,62	Sangat Efektif
2018	3.184.000.000	3.807.832.675	119,59	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Dari tabel data diatas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Magelang mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, sementara pada tahun 2018 tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Magelang mengalami peningkatan sebesar 119,59 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Magelang Tahun 2014-2018 menunjukkan persentase nilai rasio diatas seratus persen (100%) sehingga efektivitas penerimaan pajak hotel dapat

dikatakan sangat efektif. Pajak hotel dapat dikatakan sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar daripada target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan target yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi pajak hotel atas target pajak hotel pada periode sebelumnya dan mempertimbangkan potensi-potensi dari pajak hotel yang masih dapat dioptimalkan. Pajak hotel yang diterima oleh pemerintah Kota Magelang memang sudah tergolong sangat efektif tetapi penerimaan pendapatan dari pajak hotel tersebut masih tergolong kurang. Penerimaan pajak hotel masih tergolong kurang karena pajak hotel belum memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah. Kontribusi yang kurang dari pajak hotel tersebut dikarenakan masih terdapat potensi-potensi pajak hotel yang belum terungkap seperti masih ada beberapa losmen/rumah kost di Kota Magelang yang sudah beroperasi dan sudah memenuhi syarat kena pajak tetapi masih belum terdaftar sebagai wajib pajak serta masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar. Padahal tingkat pertumbuhan losmen/rumah kost di Kota Magelang saat ini sangatlah pesat.

Selain tingkat efektivitas pajak hotel, adapun tingkat efektivitas pajak restoran. Untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pajak restoran dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Magelang

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.200.000.000	1.806.472.264	150,54	Sangat Efektif
2015	1.501.500.000	2.104.103.322	140,13	Sangat Efektif
2016	2.267.200.000	2.418.552.101	106,68	Sangat Efektif
2017	2.969.000.000	3.388.469.448	114,13	Sangat Efektif
2018	3.654.000.000	4.317.338.777	118,15	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Dari tabel data diatas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, sementara pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 118,15 persen. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2014-2018 menunjukkan persentase nilai rasio diatas seratus persen (100%) sehingga efektivitas pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif. Pajak restoran dapat dikatakan sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar daripada target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penetapan target yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi pajak restoran atas target pajak restoran pada periode sebelumnya dan mempertimbangkan potensi-potensi dari pajak restoran yang masih dapat dioptimalkan. Pajak restoran yang diterima oleh pemerintah Kota Magelang memang sudah tergolong sangat efektif tetapi penerimaan pendapatan dari pajak restoran tersebut masih tergolong kurang. Penerimaan pajak restoran masih tergolong kurang karena pajak restoran belum memberikan kontribusi yang

cukup besar pada pendapatan asli daerah serta masih terdapat wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Meskipun restoran-restoran yang ada di Kota Magelang berkembang menjadi lebih banyak tetapi penerimaan pajak restoran masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas pajak hiburan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kota Magelang

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.000.000.000	1.329.451.348	132,95	Sangat Efektif
2015	1.397.000.000	1.459.002.821	104,44	Sangat Efektif
2016	1.901.796.000	1.617.776.946	85,07	Cukup Efektif
2017	2.120.000.000	1.886.016.938	88,96	Cukup Efektif
2018	2.525.000.000	3.131.630.218	124,02	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak hiburan sebesar 132,95 persen dan mengalami penurunan cukup signifikan sampai pada tahun 2016 yaitu sebesar 85,07 persen. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2018 tingkat efektivitas pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 124,02 persen. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 pajak hiburan mengalami penurunan efektivitas yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan

pajak hiburan mengalami penurunan sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebabnya karena adanya penurunan pendapatan dari salah satu tempat hiburan yaitu Taman Kyai Langgeng. Meskipun efektivitas penerimaan pajak hiburan tergolong sangat efektif, pajak hiburan hanya memberikan sedikit kontribusi pada pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan hiburan yang ada di Kota Magelang tidak begitu mengalami peningkatan yang signifikan, sebab hiburan yang ada di Kota Magelang tidak ada pembaharuan atau hiburan baru yang dapat menarik minat masyarakat. Hiburan yang sedikit membuat masyarakat bosan dan lebih memilih pergi ke kota yang lebih besar seperti Kota Yogyakarta yang memiliki banyak hiburan.

4.2.3 Analisis Kontribusi


Menurut Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Analisis Kontribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Handoko (2013) analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan kontribusi diukur dengan beberapa kriteria tertentu untuk dapat mengetahui kontribusi penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat menunjang pendapatan asli daerah. Beberapa kriteria tersebut yaitu :

Presentase Kontribusi	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang
0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2014 dapat dilihat dari diagram di bawah ini :




Gambar 4.1
Penerimaan PAD Tahun 2014

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2014 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD pada tahun 2014 pendapatan paling tinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki prosentase sebesar 79 persen. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang tergolong sangat baik karena penerimaan pendapatannya dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah seperti rumah sakit dan puskesmas. Penerimaan pajak daerah tahun 2014 menempati posisi kedua dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dengan prosentase sebesar 13 persen. Penerimaan pendapatan pajak daerah yang pendapatannya cukup besar yaitu dari pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, PBB, BPHTB Sedangkan untuk restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2014 memiliki prosentase yang sama dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar 4 persen.

Kontibusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2014 yang dapat dilihat dari diagram dibawah ini :




Gambar 4.2
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak paling tinggi dalam menyumbang pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki prosentase sebesar 30 persen. Penerimaan pajak bumi dan bangunan serta BPHTB juga memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan pendapatan pajak daerah yaitu memiliki prosentase sebesar 21 persen. Penerimaan pendapatan pajak hotel memiliki prosentase kontribusi sebesar 9 persen yang masih tergolong sangat kurang. Penerimaan pendapatan pajak restoran memiliki kontribusi yang tergolong sangat kurang yaitu dengan prosentase sebesar 8 persen. Sedangkan penerimaan pendapatan pajak hiburan juga memiliki kontribusi yang tergolong sangat kurang dengan prosentase kontribusi sebesar 6 persen. Penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan memiliki prosentase kontribusi yang tergolong rendah karena masih terdapat potensi-potensi yang belum dioptimalkan.


Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2015 dapat dilihat dari diagram di bawah ini :



Gambar 4.3
Penerimaan PAD Tahun 2015

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2015 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD pada tahun 2015 pendapatan paling tinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki prosentase sebesar 79 persen. Pada tahun 2015 ini penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah bersumber dari BLUD masih memberikan pendapatan yang besar. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah ini memiliki kontribusi yang tergolong sangat baik karena penerimaan pendapatannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan pajak daerah pada tahun 2015 mengalami kenaikan pendapatan daripada tahun sebelumnya yaitu dengan prosentase sebesar 14 persen. Kenaikan pajak daerah tersebut disebabkan dengan naiknya penerimaan pendapatan pada pajak hotel dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan pendapatan restribusi daerah pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan. Sedangkan penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya dengan presentase kontribusi sebesar 3 persen.

Kontibusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2015 yang dapat dilihat dari diagram dibawah ini :




Gambar 4.4
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak paling tinggi dalam menyumbang pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki prosentase sebesar 28 persen. Penerimaan pajak bumi dan bangunan serta BPHTB juga memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan pendapatan pajak daerah yaitu memiliki prosentase sebesar 20 persen dan 25 persen. Penerimaan pendapatan pajak hotel memiliki prosentase kontribusi sebesar 9 persen yang masih tergolong sangat kurang. Penerimaan pendapatan pajak restoran memiliki kontribusi yang tergolong sangat kurang yaitu dengan prosentase sebesar 8 persen. Sedangkan penerimaan pendapatan pajak hiburan juga memiliki kontribusi yang tergolong sangat kurang dengan prosentase kontribusi sebesar 6 persen. Penerimaan

pajak hotel, restoran dan hiburan memiliki prosentase kontribusi yang tergolong rendah karena masih terdapat potensi-potensi yang belum dioptimalkan.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2016 dapat dilihat dari diagram di bawah ini :




Gambar 4.5
Penerimaan PAD Tahun 2016

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2016 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD pada tahun 2016 pendapatan paling tinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki prosentase sebesar 82 persen. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pad yang sah bersumber dari BLUD. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang tergolong sangat baik karena penerimaan pendapatannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Penerimaan pendapatan pajak daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan

daripada tahun sebelumnya yaitu dengan prosentase sebesar 12 persen. Penurunan prosentase dari pajak daerah disebabkan oleh turunnya penerimaan pendapatan BPHTB. Penerimaan pendapatan dari retribusi daerah mengalami penurunan dengan presentase kontribusi sebesar 3 persen. Sedangkan untuk penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak terjadi perubahan dengan prosentase kontribusi sebesar 3 persen.

Kontribusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2016 yang dapat dilihat dari diagram dibawah ini :




Gambar 4.6
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak paling tinggi

dalam menyumbang pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki prosentase sebesar 28 persen. Pada tahun 2016 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya dengan prosentase kontribusi sebesar 22 persen. Penerimaan BPHTB pada tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan dengan prosentase kontribusi sebesar 18 persen. Sedangkan untuk penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan prosentase kontribusi yaitu pajak hotel sebesar 11 persen, pajak restoran sebesar 9 persen, dan pajak hiburan sebesar 6 persen. Penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan memiliki prosentase kontribusi yang tergolong rendah karena masih terdapat potensi-potensi yang belum dioptimalkan.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2017 dapat dilihat dari diagram di bawah ini :




Gambar 4.7
Penerimaan PAD Tahun 2017

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2017 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD pada tahun 2017 pendapatan paling tinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki prosentase sebesar 81 persen. Penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah pada tahun 2017 mengalami penurunan prosentase kontribusi daripada tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 mengalami kenaikan prosentase kontribusi yaitu sebesar 13 persen. Kenaikan penerimaan pendapatan dari pajak daerah disebabkan oleh naiknya penerimaan dari pajak restoran, hiburan, dan BPHTB. Penerimaan restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2017 memiliki nilai prosentase kontribusi yang sama yaitu sebesar 3 persen.


Kontibusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2017 yang dapat dilihat dari diagram dibawah ini :



Gambar 4.8
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak paling tinggi dalam menyumbang pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki prosentase sebesar 26 persen. Pada tahun 2017 penerimaan pendapatan dari pajak penerangan jalan mengalami penurunan prosentase kontribusi daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan prosentase daripada tahun sebelumnya dengan prosentase kontribusi sebesar 20 persen. Penerimaan BPHTB pada tahun 2017 mengalami peningkatan pendapatan dengan prosentase kontribusi sebesar 22 persen. Sedangkan untuk penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan pada tahun 2017 mengalami fluktuasi dengan prosentase kontribusi yaitu pajak hotel menurun sebesar 10 persen, pajak restoran naik sebesar 11 persen, dan pajak hiburan tidak ada perubahan dengan prosentase kontribusi sebesar 6 persen. Penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan karena mulai muncul restoran-restoran baru yang dapat menambah pendapatan dari pajak restoran. Penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan memiliki prosentase kontribusi yang tergolong rendah karena masih terdapat potensi-potensi yang belum dioptimalkan.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kota Magelang pada tahun 2018 dapat dilihat dari diagram di bawah ini :




Gambar 4.9
Penerimaan PAD Tahun 2018

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2018 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD pada tahun 2018 pendapatan paling tinggi diperoleh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki prosentase sebesar 81 persen. Penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah masih bersumber dari pendapatan BLUD seperti rumah sakit dan puskesmas. Penerimaan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan prosentase kontribusi dari tahun sebelumnya dengan prosentase sebesar 2 persen. Penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ada perubahan dalam prosentase kontribusinya yaitu sebesar 3 persen. Sedangkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan prosentase kontribusi yaitu sebesar

14 persen. Peningkatan penerimaan pendapatan pada pajak daerah dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan.

Kontibusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2018 yang dapat dilihat dari diagram dibawah ini :



Gambar 4.10
Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

Dari data diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penerimaan pajak paling tinggi dalam menyumbang pendapatan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang memiliki prosentase sebesar 26 persen. Penerimaan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 mengalami penurunan prosentase kontribusi yaitu sebesar 18 persen. Penerimaan pendapatan BPHTB juga mengalami penurunan prosentase kontribusi yaitu sebesar 19 persen. Sedangkan penerimaan pajak hotel,

restoran, dan hiburan pada tahun 2018 mengalami kenaikan prosentase kontribusi yaitu sebesar 11 persen kontribusi dari pajak hotel, 13 persen kontribusi dari pajak restoran, dan 9 persen kontribusi dari pajak hiburan. Kenaikan penerimaan pendapatan pada pajak hotel, restoran, dan hiburan karena hotel, restoran, dan hiburan mulai berkembang pesat.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan. Penerimaan PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pendapatan yang paling besar kontribusinya yaitu dari penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD yang sah bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah seperti rumah sakit dan puskesmas. Penerimaan pendapatan dari rumah sakit dan puskesmas di Kota Magelang membuat lain-lain PAD yang sah meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Magelang. Sedangkan pajak daerah Kota Magelang menduduki posisi kedua dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah Kota Magelang diperoleh dari penerimaan pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, PBB, dan BPHTB. Pajak penerangan jalan, PBB, dan BPHTB memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah Kota Magelang. Sedangkan untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan masih belum bisa memberikan kontribusi yang cukup besar karena tingkat kontribusinya masih tergolong sangat kurang. Kontribusi dari pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong sangat kurang karena masih terdapat potensi-potensi yang belum dioptimalkan. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar sebagai

wajib pajak serta masih ada wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar.

Untuk mengetahui lebih rinci seberapa besarnya kontribusi pajak hotel tahun 2014-2018 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Magelang

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	2.018.361.115	164.906.266.142	1,22	Sangat Kurang
2015	2.441.943.652	186.677.410.081	1,31	Sangat Kurang
2016	2.910.250.748	220.315.848.702	1,32	Sangat Kurang
2017	3.304.979.480	233.557.714.356	1,42	Sangat Kurang
2018	3.807.832.675	249.877.424.347	1,52	Sangat Kurang
Rata-rata	2.896.673.534	210.920.989.576	1,36	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,22 persen dan mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018 sebesar 1,52 persen. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang dari tahun 2014-2018 selalu masuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,36 persen. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya penerimaan pajak hotel sebab masih terdapat potensi-potensi pajak hotel yang masih belum terungkap

seperti banyaknya losmen/rumah kost yang beroperasi tetapi masih belum menjadi wajib pajak dan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel yang ada di Kota Magelang yaitu pemerintah Kota Magelang harus senantiasa melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya membayar pajak guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi senantiasa dilakukan untuk membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Masih banyak losmen/rumah kost di Kota Magelang yang sudah beroperasi dan sudah memenuhi syarat kena pajak tetapi masih belum terdaftar sebagai wajib pajak serta wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan seharusnya. Padahal tingkat pertumbuhan losmen/rumah kost di Kota Magelang saat ini sangatlah pesat. Losmen/rumah kost ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan/memaksimalkan pajak hotel dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang. Selain itu, pemerintah Kota Magelang harus memiliki strategi lain untuk meningkatkan potensi pajak hotel yaitu dengan meningkatkan sektor pariwisata, hiburan, dan pendidikan sehingga akan banyak pemasukan pendapatan bagi hotel-hotel yang berada disekitar tempat-tempat seperti tempat pariwisata, tempat hiburan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Selain kontribusi pajak hotel, adapun kontribusi pajak restoran. Untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi pajak restoran tahun 2014-2018 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.8
Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Kota Magelang

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	1.806.472.264	164.906.266.142	1,10	Sangat Kurang
2015	2.104.103.322	186.677.410.081	1,13	Sangat Kurang
2016	2.418.552.101	220.315.848.702	1,10	Sangat Kurang
2017	3.388.469.448	233.557.714.356	1,45	Sangat Kurang
2018	4.317.338.777	249.877.424.347	1,73	Sangat Kurang
Rata-rata	2.806.987.182	210.920.989.576	1,30	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi rasio angka presentase. Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 persentase kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah naik dari 1,10 persen menjadi 1,13 persen. Namun, pada tahun 2016 persentase kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 1,10 persen. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2018 persentase pajak restoran mengalami kenaikan dari 1,45 persen menjadi 1,73 persen. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang dari tahun 2014-2018 selalu masuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,30 persen. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya penerimaan pajak restoran sebab ada beberapa restoran dan rumah makan gulung tikar/tutup sehingga penerimaan omzet restoran per tahun menjadi menurun dan menyebabkan potensi

pajak restoran ikut menurun. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang luput dari penarikan pajak oleh pemerintah Kota Magelang.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran yaitu senantiasa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi senantiasa dilakukan untuk membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, dilihat dari perkembangan restoran, cafe, dan rumah makan yang semakin berkembang pemerintah Kota Magelang harus lebih menggalakkan pada sektor pariwisata, hiburan, dan pendidikan. Jika sektor pariwisata, hiburan, dan pendidikan di tingkatkan akan ada kemungkinan banyak wisatawan asing maupun lokal semakin tertarik untuk mengunjungi Kota Magelang. Dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan restoran, cafe, dan rumah makan di Kota Magelang karena banyak wisatawan maupun masyarakat lokal yang akan mampir untuk makan. Perkembangan dari restoran, cafe, dan rumah makan di Kota Magelang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pajak restoran sehingga pajak daerah akan meningkat. Peningkatan pajak daerah tersebut nantinya akan menambah penerimaan PAD Kota Magelang.

Untuk mengetahui lebih rinci seberapa besarnya kontribusi pajak hiburan tahun 2014-2018 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.9
Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Kota Magelang

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	1.329.451.348	164.906.266.142	0,81	Sangat Kurang
2015	1.459.002.821	186.677.410.081	0,78	Sangat Kurang
2016	1.617.776.946	220.315.848.702	0,73	Sangat Kurang
2017	1.886.016.938	233.557.714.356	0,81	Sangat Kurang
2018	3.131.630.218	249.877.424.347	1,25	Sangat Kurang
Rata-rata	1.884.775.654	210.920.989.576	0,88	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi rasio angka presentase. Pada tahun 2014 kontribusi pajak hiburan memiliki presentase sebesar 0,81 persen. Namun, pada tahun 2015 sampai tahun 2016 presentase kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu dari 0,78 persen dan turun lagi sebesar 0,73 persen. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2018 presentase kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen. Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang dari tahun 2014-2018 selalu masuk dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,88 persen. Hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya penerimaan pajak hiburan sebab hiburan yang ada di Kota Magelang tidak ada pembaharuan atau hiburan baru yang dapat menarik minat masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan yaitu senantiasa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi senantiasa dilakukan untuk membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Selain itu, pemerintah Kota Magelang harus lebih menggalakkan pada sektor pariwisata dan hiburan. Jika sektor pariwisata dan hiburan ditingkatkan maka akan ada kemungkinan banyak wisatawan asing maupun lokal semakin tertarik untuk mengunjungi Kota Magelang. Dimana hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pendapatan tempat-tempat hiburan seperti karaoke, billyard, pameran seni, dan lain-lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Magelang dari tahun 2014-2018 secara keseluruhan selalu diatas 100 persen atau dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 124,74 persen. Sementara untuk tingkat penerimaan pajak restoran Kota Magelang dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata efektivitas sebesar 125,93 persen sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan untuk tingkat penerimaan pajak hiburan Kota Magelang dari tahun 2014-2018 memiliki rata-rata efektivitas sebesar 107,09 persen sehingga dapat dikategorikan sangat efektif.
2. Kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang untuk periode tahun 2014-2018 mengalami tingkat kontribusi yang berbeda-beda pada setiap pajaknya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun masih dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,36 persen. Sementara untuk tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang mengalami fluktuasi angka rasio presentase dengan rata-rata presentase sebesar 1,30 persen sehingga masih dikategorikan sangat kurang. Sedangkan untuk tingkat

kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuasi angka rasio presentase dengan rata-rata presentase kontribusi sebesar 0,88 persen sehingga masih dikategorikan sangat kurang dalam memberikan kontribusi.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Peneliti susah mendapatkan data secara rinci pada tahun 2014-2015 guna untuk mengetahui penerimaan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peralihan mekanisme/sistem dari sistem manual ke sistem online sehingga untuk data tahun 2014 dan tahun 2015 data manual tidak terdokumentasi dengan baik yang membuat dinas tidak mampu menyajikan data tahun 2014 dan tahun 2015. Data yang diperoleh hanya data jumlah total penerimaan pajaknya dari tahun 2016 sampai tahun 2018 saja. Sebaiknya data yang digunakan yaitu data yang lengkap dan jelas sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan peneliti yaitu :

1. Saran untuk dinas terkait
 - a. Sosialisasi tentang arti penting membayar pajak perlu ditingkatkan kembali guna meningkatkan pembangunan daerah agar lebih baik dan maksimal.

b. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang kurang menaati aturan dalam membayar pajaknya agar para wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu.

2. Saran bagi Pemerintah Kota Magelang

Pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat erat kaitannya dengan sektor pariwisata dan dapat dilihat apabila sektor pariwisata meningkat maka pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan juga ikut meningkat. Maka dari itu, pemerintah daerah Kota Magelang sebaiknya mulai mempromosikan lebih intensif lagi dari yang dilakukan sebelumnya untuk memperkenalkan wisata Kota Magelang ke kancah nasional atau bahkan ke kancah internasional agar Kota Magelang dapat dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, Khoirul. 2017. “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.” 4(1).
- Alexander, Elfreda Aplonia Lau, dan Suyatin. 2018. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.”
- Anggraini, Ni Luh Putu, Jantje J Tinangon, dan Stanley Kho Walandouw. 2018. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.” 13(4): 262–71.
- Ismanura, Ummu Kalsum, Jeni Susyanti, dan Agus Salim. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Mulyani, Fitrah, dan Dewi Sartika. 2019. “Potensi Pengelolaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Padang Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” 21(1).
- Ofasari, Dian. 2017. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Musi Banyuasin.” VI(2): 54–64.
- Purnamawati, Evi. 2017. “Pungutan Pajak Di Indonesia.” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 1: 1–7. <http://www.albayan.ae>.
- Putra, Rizki Eka. 2019. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018.” 13(2): 68–78.
- Refianto, dan Michael Christian. 2017. “Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Manajemen Bisnis* I(1): 30–39.
- Situmorang, Christina Verawaty, Emma Rosinta Br. Simarmata, dan Bilfrid Asyaria Simanullang. 2018. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang).” II(2): 1–9.
- Sulistyowati, Yayuk. 2018. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.” 3: 9–18.
- Syah, Asrofi Langgeng Noerman, Andri Widiyanto, dan Elisa Purwitasari. 2019. “Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Brutto Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal.” *Owner* 3(1): 46.
- Tiwang, Jessy Velania, Debby Ch Rotinsulu, dan Daisy SM Engka. 2018. “Analisi

Potensi Dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Dampak Terhadap PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19(5): 1–18.
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/19775-40083-1-SM.pdf.

Toding, Ronald Bua. 2016. “Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.” 4(1): 214–22.

Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Malang : Empat Dua Media

Firdausy, Carunia Mulya. 2017. “Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional.” Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Handoko, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.” *Jurnal ekonomi daerah*. Volume 1, No.12013.

Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat

Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : BFFE-Yogyakarta.

<https://borobudurnews.com/banyak-hotel-dan-penginapan-luput-bayar-pajak/>
diakses pada 21 September 2019 pukul 08.36

Isdarmanto. 2018. *Hotel Introduction*. Yogyakarta : Gebang Media Aksara.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta : Qul-tum Media

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.

Masruri. (2014). “Analisi Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).” Pada Kecamatan Banyu Kabupaten Bulunga. Governance and public policy.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Siagin, S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Radar Jaya Offset

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Hotel

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor pm.87/hk.501/mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor pm.91/hk.501/mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kriteria Efektivitas dan Kontribusi

a. Kriteria Efektivitas Kinerja Daerah

Presentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
80%-90%	Tidak Efektif

b. Kriteria Tingkat Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
> 50%	Sangat Baik
40,10%-50%	Baik
30,10%-40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10%-20%	Kurang
0,00%-10%	Sangat Kurang

Lampiran 2 Data Realisasi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak Hiburan
1	2014	2.018.361.115	1.806.472.264	1.329.451.348
2	2015	2.441.943.652	2.104.103.322	1.459.002.821
3	2016	2.910.250.748	2.418.552.101	1.617.776.946
4	2017	3.304.979.480	3.388.469.448	1.886.016.938
5	2018	3.807.832.675	4.317.338.777	3.131.630.218

Lampiran 3 Data Target Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Target Pajak Hotel	Target Pajak Restoran	Target Pajak Hiburan
1	2014	1.380.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000
2	2015	1.715.200.000	1.501.500.000	1.397.000.000
3	2016	2.625.515.000	2.267.200.000	1.901.796.000
4	2017	3.159.000.000	2.969.000.000	2.120.000.000
5	2018	3.184.000.000	3.654.000.000	2.525.000.000

Lampiran 4 Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD
1	2014	164.906.266.142
2	2015	186.677.410.081
3	2016	220.315.848.702
4	2017	233.557.714.356
5	2018	249.877.424.347

Lampiran 5 Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018

a. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.380.000.000	2.018.361.115	146,26	Sangat Efektif
2015	1.715.200.000	2.441.943.652	142,37	Sangat Efektif
2016	2.625.515.000	2.910.250.748	110,84	Sangat Efektif
2017	3.159.000.000	3.304.979.480	104,62	Sangat Efektif
2018	3.184.000.000	3.807.832.675	119,59	Sangat Efektif

b. Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2014-2018

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.200.000.000	1.806.472.264	150,54	Sangat Efektif
2015	1.501.500.000	2.104.103.322	140,13	Sangat Efektif
2016	2.267.200.000	2.418.552.101	106,68	Sangat Efektif
2017	2.969.000.000	3.388.469.448	114,13	Sangat Efektif
2018	3.654.000.000	4.317.338.777	118,15	Sangat Efektif

c. Perhitungan Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2014-2018

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.000.000.000	1.329.451.348	132,95	Sangat Efektiv
2015	1.397.000.000	1.459.002.821	104,44	Sangat Efektiv
2016	1.901.796.000	1.617.776.946	85,07	Cukup Efektiv
2017	2.120.000.000	1.886.016.938	88,96	Cukup Efektiv
2018	2.525.000.000	3.131.630.218	124,02	Sangat Efektiv

Lampiran 6 Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2014-2018

a. Penerimaan PAD Tahun 2014

Komponen PAD	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Daerah	22.107.435.949	13,41%
Retribusi Daerah	6.058.580.948	3,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.242.609.307	3,79%
Lain-lain PAD yang Sah	130.497.639.938	79,13%
Jumlah	164.906.266.142	100%

b. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014

Komponen Pajak Daerah	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Hotel	2.018.361.115	9,13%
Pajak Restoran	1.806.472.264	8,17%
Pajak Hiburan	1.329.451.348	6,01%
Pajak Reklame	777.037.146	3,51%
Pajak Penerangan Jalan	6.619.896.890	29,94%
Pajak Parkir	72.536.750	0,33%
Pajak Air Tanah	10.800.000	0,05%
Pajak Sarang Burung Walet	157.124.800	0,71%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.737.426.899	21,43%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.578.328.737	20,71%
Jumlah	22.107.435.949	100,00%

c. Penerimaan PAD Tahun 2015

Komponen PAD	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Daerah	26.185.301.675	14,03%
Retribusi Daerah	6.999.570.592	3,75%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.598.774.537	3,53%
Lain-lain PAD yang Sah	146.893.763.277	78,69%
Jumlah	186.677.410.081	100%

d. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015

Komponen Pajak Daerah	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Hotel	2.441.943.652	9,33%
Pajak Restoran	2.104.103.322	8,04%
Pajak Hiburan	1.459.002.821	5,57%
Pajak Reklame	786.705.765	3,00%
Pajak Penerangan Jalan	7.304.333.745	27,89%
Pajak Parkir	148.069.500	0,57%
Pajak Air Tanah	203.971.000	0,78%
Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000	0,04%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.125.582.290	19,57%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.600.664.580	25,21%
Jumlah	26.185.301.675	100,00%

e. Penerimaan PAD Tahun 2016

Komponen PAD	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Daerah	25.974.837.133	11,79%
Retribusi Daerah	6.663.308.913	3,02%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.182.279.953	2,81%
Lain-lain PAD yang Sah	181.495.422.703	82,38%
Jumlah	220.315.848.702	100%

f. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

Komponen Pajak Daerah	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Hotel	2.910.250.748	11,20%
Pajak Restoran	2.418.552.101	9,31%
Pajak Hiburan	1.617.776.946	6,23%
Pajak Reklame	827.036.607	3,18%
Pajak Penerangan Jalan	7.460.354.497	28,72%
Pajak Parkir	208.635.075	0,80%
Pajak Air Tanah	297.816.581	1,15%
Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000	0,04%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.553.879.993	21,38%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.669.609.585	17,98%
Jumlah	25.974.837.133	100,00%

g. Penerimaan PAD Tahun 2017

Komponen PAD	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Daerah	31.206.960.485	13,36%
Retribusi Daerah	6.243.021.736	2,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.404.121	3,30%
Lain-lain PAD yang Sah	188.396.328.014	80,66%
Jumlah	233.557.714.356	100%

h. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

Komponen Pajak Daerah	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Hotel	3.304.979.480	10,59%
Pajak Restoran	3.388.469.448	10,86%
Pajak Hiburan	1.886.016.938	6,04%
Pajak Reklame	885.662.074	2,84%
Pajak Penerangan Jalan	8.189.824.792	26,24%
Pajak Parkir	207.502.220	0,66%
Pajak Air Tanah	334.209.700	1,07%
Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000	0,04%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.257.673.488	20,05%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.741.697.345	21,60%
Jumlah	31.206.960.485	100,00%

i. Penerimaan PAD Tahun 2018

Komponen PAD	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Daerah	34.283.039.991	13,72%
Retribusi Daerah	5.642.331.979	2,26%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.693.813.515	3,48%
Lain-lain PAD yang Sah	201.258.238.862	80,54%
Jumlah	249.877.424.347	100%

j. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

Komponen Pajak Daerah	Realisasi Pajak	Dalam Persen
Pajak Hotel	3.807.832.675	11,11%
Pajak Restoran	4.317.338.777	12,59%
Pajak Hiburan	3.131.630.218	9,13%
Pajak Reklame	1.048.503.343	3,06%
Pajak Penerangan Jalan	8.739.029.394	25,49%
Pajak Parkir	167.276.733	0,49%
Pajak Air Tanah	340.191.320	0,99%
Pajak Sarang Burung Walet	10.925.000	0,03%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.222.937.224	18,15%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.497.375.307	18,95%
Jumlah	34.283.039.991	100,00%

k. Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	2.018.361.115	164.906.266.142	1,22	Sangat Kurang
2015	2.441.943.652	186.677.410.081	1,31	Sangat Kurang
2016	2.910.250.748	220.315.848.702	1,32	Sangat Kurang
2017	3.304.979.480	233.557.714.356	1,42	Sangat Kurang
2018	3.807.832.675	249.877.424.347	1,52	Sangat Kurang
Rata-rata	2.896.673.534	210.920.989.576	1,36	Sangat Kurang

l. Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	1.806.472.264	164.906.266.142	1,10	Sangat Kurang
2015	2.104.103.322	186.677.410.081	1,13	Sangat Kurang
2016	2.418.552.101	220.315.848.702	1,10	Sangat Kurang
2017	3.388.469.448	233.557.714.356	1,45	Sangat Kurang
2018	4.317.338.777	249.877.424.347	1,73	Sangat Kurang
Rata-rata	2.806.987.182	210.920.989.576	1,30	Sangat Kurang

m. Perhitungan Kontribusi Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2014	1.329.451.348	164.906.266.142	0,81	Sangat Kurang
2015	1.459.002.821	186.677.410.081	0,78	Sangat Kurang
2016	1.617.776.946	220.315.848.702	0,73	Sangat Kurang
2017	1.886.016.938	233.557.714.356	0,81	Sangat Kurang
2018	3.131.630.218	249.877.424.347	1,25	Sangat Kurang
Rata-rata	1.884.775.654	210.920.989.576	0,88	Sangat Kurang

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian

a. Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, 55283

Telepon : (0274) 486255, 487276, Faximile : (0274) 486255

Laman : [Http://ekonomi.upnyk.ac.id](http://ekonomi.upnyk.ac.id). E-mail : feb@upnyk.ac.id

Nomor : 294 /UN62.14/AKD.5/XI/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yogyakarta, 28 November 2019

Yth.
Kepala Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang
Jl. Pangeran Diponegoro No. 61, Kota Magelang
Di
Jawa - Tengah

Dengan Hormat,

Sesuai dengan kurikulum Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta tentang kewajiban penulisan Skripsi bagi Mahasiswa yang menempuh Program Sarjana (S1).

Melalui surat ini mohon diijinkan mahasiswa kami :

Nama : **R. Bagas Setyo Wibowo**
No. Mahasiswa : 142160108
No. Telp/HP : 081328502229
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Untuk dapat memperoleh data/keterangan dan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna penyusunan Skripsi dengan judul :
Analisis Potensi Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2014 – 2018);

Keterangan : a. Data yang diperoleh hanya untuk tulisan ilmiah
b. Lama mencari data ± 2 (bulan)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

DRS. PURWIYANTA, M.Si
NIP. 19641026 199203 1 001

b. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 61 Kota Magelang Telp. (0293) 364873 dan 364708

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : 070 /XI.020/450/ 2019

- I. **DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah
- II. **MEMBACA** : Surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta nomor : 294/UN62.14/AKD.5/XI/2019 tanggal 28 November 2019 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey / Magang / PKL di Kota Magelang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : R. BAGAS SETYO WIBOWO |
| Anggota Peneliti | : |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Alamat | : Jurang RT 03 RW 06 Kel. Jurang Kec. Temanggung Kab. Temanggung Jawa Tengah |
| Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| Nomor Telp/HP | : 081328502229 |
| Institusi | : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA |
| Penanggung Jawab | : Drs. PURWIYANTA, M.Si |
| Judul Penelitian | : ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014-2018) |
| Lokasi | : Kota Magelang |
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**
Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat ijin dari lembaga yang dijadikan obyek lokasi penelitian untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian ini.
1. Pelaksanaan survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 2. Surat Keterangan Penelitian dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 3. Setelah survey/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Magelang.
 4. Surat Keterangan Penelitian / Riset ini berlaku dari November 2019 s/d Mei 2020

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Magelang, 29 November 2019

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA MAGELANG


HAMZAH KHOLIFI, S.Sos, M.Si

c. **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo No.02 Telp. (0293) 363530 Kota Magelang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 545 / 1440

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si**
NIP : 19790517 199802 1 001
Jabatan : Sekretaris BPKAD Kota Magelang

Menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini :

Nama : **R.BAGAS SETYO WIBOWO**
N P M : 142160108
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Telah melaksanakan Penelitian "***Analisis Potensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris) Pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2014-2018***)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 18 Februari 2020

An. **KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**
SEKRETARIS,



NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19790517 199802 1 001